

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecenderungan dari anggota masyarakat untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau norma-norma yang telah ditentukan dalam masyarakat. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dia perbuat.¹ Pada kenyataannya tindak pidana pencabulan bukan lagi dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:² adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku seseorang.

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002, hlm. 7

² Tri Andrisman. *Hukum Peradilan Anak*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 11

Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau menaati peraturan hukum atau norma-norma tersebut. Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti mempunyai rasa tertarik pada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan seks atau hubungan kelamin. Jangankan orang dewasa bahkan anak yang masih di bawah umur telah melakukan hubungan seks dengan pasangan atau pacarnya dikarenakan semakin canggihnya teknologi untuk mengakses situs. Salah satu sifat hukum adalah dinamis, salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan.³ Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.⁴

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium seorang perempuan.⁵

³ Theo Lamintang. *Delik-delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm. 39

⁴ Ibid., hlm. 41

⁵ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo. Jakarta, 2005 hlm. 80

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:⁶

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Dalam penulisan skripsi ini secara khusus penulis memberi contoh kasus tentang tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih di bawah umur. Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyumas dengan Putusan Nomor : 90/Pid.Sus/2016/PN Bms. Dalam kasus ini terdakwa adalah TERDAKWA BM (38 tahun) yang sehari-hari sebagai wiraswasta. Berdasarkan dakwaan jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa karena , dengan sengaja melakukan kekerasan, atau

⁶ Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk seorang anak melakukan perbuatan cabul, sehingga Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 65 ayat(I) KUHP. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan terdakwa tidak dapat mengelak apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan : Menyatakan TERDAKWA BM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk anak melakukan perbuatan cabul beberapa kali”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁷ Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 90/Pid.Sus/2016/PN Bms.)”

⁷ Cuplikan Putusan pengadilan Nomor : 90/Pid.Sus/2016/PN Bms

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dalam Putusan pengadilan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Bms ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dalam Putusan pengadilan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Bms.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak

pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dalam Putusan pengadilan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Bms

D. Landasan Teori

Teori Pidanaan

Menurut Andi Hamzah, substansi dari pidanaan adalah tujuan pidanaan *deterrence*, Andi Hamzah, menyatakan bahwa :

“*Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.”⁸

Sedangkan Michael J. Allen, menyatakan bahwa :

Deterrence terdiri dari *particullar deterrence* dan *general deterrence*. *Particullar deterrence*, mencegah pelaku tindak pidana kembali di masa mendatang ataupun *general deterrence* yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu.⁹

Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya disebut di atas, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut.

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 37

⁹ Syaiful Bahri Djamarah. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010, hlm. 63

Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif / vergeldings theorien*).
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorien*).
3. Teori gabungan (*verinigings theorien*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata.¹⁰

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pada teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

¹⁰ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta. 2012, hlm. 29

Selanjutnya Adami Chazawi memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu.

Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹¹

Di dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi Teori pembalasan ini terbagi atas lima, yaitu sebagai berikut.¹²

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (*moraal filosofie*).

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

¹¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002, hlm. 21

¹² E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 59

2. Pembalasan “bersambut” (*dialektis*).

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.

3. Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (*aesthetisch*).

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari

kejahatan, untuk memidana penjahat,, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.

4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (Agama).

Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.

5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa

saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa :¹³

Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

¹³ Muladi dan Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 2002, hlm. 36

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 90/Pid.Sus/2016/PN Bms.)”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.¹⁴

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap

¹⁴ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁵ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pemidanaan bagi pelaku tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur.

3 . Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan pengumpulan dan inventarisir bahan-bahan hukum khususnya kepastakaan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil

¹⁵ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

¹⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebagai objek yang diteliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih

lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang didapatkan secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan dilakukan dengan penelitian yang sifatnya literatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.¹⁸

5. Metode Analisis

¹⁷ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

¹⁸ Ibid.

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan teratur dan sistematis.¹⁹



IBLAM
School of Law

¹⁹Bambang Mudjianto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.